KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI *THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS* (ASEAN)

Arnold Mangasi
44313011

Skripsi ini dibawah bimbingan :
Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si.,Ph.D

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132

E-mail :
arnold_mangasi@yahoo.com

Abstract

Background of problems that arise in this study is the development of transnational crimes, such as terrorism, drug trafficking, until corruption that rampant in Indonesia. The Criminals run away abroad so that enforcement of national law could not work and was hampered by the sovereignty of other countries. Various forms and efforts of Indonesia in establishing regional level communication with member countries to align extradition systems and procedures through the ASEAN Extradition Model. Indonesia's diplomacy strategy is indispensable as a means to achieve realization of that mandate. Diplomacy plays an important role in international relations. This study aims to determine the interests of Indonesia towards Bali Concord I mandate on regional law integration, in Extradition mechanism. Indonesia diplomacy efforts can be done in order to establish good communication and able to open cooperation dialogue between countries.

Keywords : Indonesia, ASEAN, Model of Treaty, Diplomacy, Regional Extradition.

Abstrak

Latar belakang masalah yang timbul dalam penelitian adalah berkembangnya kejahatan lintas negara, seperti terorisme, peredaran narkotika, hingga korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia. Para pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negeri sehingga penegakan hukum nasional tidak dapat berjalan dan terhambat oleh kedaulatan negara lain. Beragam bentuk dan upaya Indonesia dalam menjalin komunikasi ditingkat regional dengan negara-negara anggota untuk menyelaraskan sistem dan prosedur ekstradisi melalui Model Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Strategi diplomasi Indonesia sangat diperlukan sebagai sarana untuk mencapai perwujudan mandat tersebut. Diplomasi sangat berperan di dalam hubungan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Indonesia terhadap mandat Bali Concord I mengenai integrasi hukum kawasan, dalam mekanisme Ekstradisi. Upaya diplomasi Indonesia dapat dilakukan agar terjalin komunikasi yang baik dan mampu membuka dialog kerjasama antar negara.

Kata kunci : Indonesia, ASEAN, Model Perjanjian, Diplomasi, Ekstradisi Kawasan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama menjadi hal yang penting dalam hubungan internasional dikarenakan kepentingan masing-masing negara akan bertemu di dalamnya. Kepentingan negara atau biasa disebut sebagai kepentingan nasional akan tercapai dengan interaksi dan komunikasi yang baik sehingga menguntung kan setiap pihak. ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) merupakan salah satu bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Di bidang politik-keamanan, *ASEAN Political - Security Community* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup dalam perdamaian antara satu negara dengan yang lainnya serta berkehidupan yang adil, demokratis, dan harmonis (Djani, 2008 : 22).

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum: mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak mengartikan bahwa mereka asing atau terpisah satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berdekatan dan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, oleh karena ketiadaan jalan selain berdampingan. Hubungan internasional me rupakan studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut (Darmayadi, dkk., 2015 : 41).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli hukum (Louis Henkin, et al.), terdapat dua unsur dalam penangkapan lintas negara yakni :

1. Adanya intervensi dari suatu negara terhadap kedaulatan negara lain
2. Intervensi tersebut ditujukan untuk membawa pelaku tindak pidana kepada proses peradilan

Terorisme, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan transnasional lainnya merupakan tantangan mendasar bagi penegakan hukum, perdamaian dan keamanan dan harus diperjuangkan di tingkat nasional, regional dan internasional. Perjanjian ekstradisi dapat dijadi kan salahsatu cara menangani hal tersebut. Beberapa isu seperti perlindungan kekuatan nasional dan kedaulatan menyebabkan negara-negara yang berbeda untuk memprediksi pembatasan dan peraturan dalam undang-undang mereka yang berkaitan dengan ekstradisi. Penyerahan terpidana dalam perjanjian ekstradisi melibatkan permintaan suatu negara ke negara lain yang dilakukan melalui cara diplomatik.

Dalam melaksanakan agenda politik luar negerinya, Indonesia selalu menekankan arti penting kerjasama internasional untuk masa depan Indonesia. Untuk itu, dalam setiap memutuskan sebuah kerjasama internasional, Indonesia selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan keuntungannya bagi masa kini dan mendatang.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen : *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building,* dan *Implementing Mechanism.*

Indonesia sendiri telah memiliki empat perjanjian ekstradisi yang telah disepakati bersama secara bilateral terhadap negara-negara ASEAN, yakni :

1. Indonesia dan Malaysia telah membentuk perjanjian mengenai ekstradisi pada tahun 1974 yang diratifikasi pada 7 Juni (Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1974)

2. Setelah itu, Indonesia membentuk perjanjian dengan Philipina pada tahun 1976 yang diratifikasi pada 10 Februari (Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1976)
3. Pada tahun 1978, Indonesia kembali membentuk suatu perjanjian ekstradisi dengan negara Thailand yang diratifikasi pada 18 Maret (Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1978)
4. Indonesia dan Vietnam telah menyepakati perjanjian ekstradisi pada 27 Juni 2013 dan diratifikasi pada tahun 2015 (Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 2015)

Dari pernyataan yang tertuang dalam perjanjian tersebut, tujuan secara umum pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia tersebut adalah untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang efektif dalam melakukan peradilan dan pemberantasan kejahatan antar kedua negara serta meningkatkan hubungan baik.

Dari beberapa contoh kasus, pemerintah sudah seharusnya membuat perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara, terutama dengan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, atau dalam kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dalam kerangka organisasi kawasan. Keberhasilan dari pembentukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia ke beberapa negara sudah terlihat berdampak positif

Saat berbicara pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Topik "ASEAN *Extradition*" di BPHN 26 Mei 2011, Abdulkadir Jailani (Direktorat Jenderal HPI Kemenlu) mengatakan bahwa di tingkat multilateral sudah ada ketentuan tentang ekstradisi namun sayangnya hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di tingkat bilateral juga sudah ada, namun dirasa belum sesuai harapan dan kita berharap untuk tingkat regional. Perjanjian kerjasama ekstradisi Indonesia dengan seluruh anggota ASEAN mutlak untuk dibentuk.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi arah yang jelas, tegas dan konkrit dari latar belakang dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Rumusan Masalah Mayor

"Apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?"

Rumusan Masalah Minor

Untuk memfokuskan pertanyaan umum tersebut, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

- Mengapa negara Indonesia membutuhkan pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
- Apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
- Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN?
- Bagaimana prospek terbentuknya Perjanjian Ekstradisi ASEAN dan implikasinya terhadap kepentingan negara Indonesia?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Hubungan Internasional

Pada dasarnya, tujuan utama dari studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, baik perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di arena transaksi internasional. Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah *nation-state actor* dan *non-state actor* (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara.

Berbagai kerjasama dalam hubungan internasional yang dilakukan antar negara satu dengan lainnya penting untuk :

1. Menciptakan hidup yang berdampingan secara damai.
2. Mengembangkan suatu penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.
3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antarbangsa.
4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.
5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain. (Sefriani, 2016 : 3).

Untuk mencegah konflik dan memajukan kerjasama, maka diperlukanlah interaksi. Interaksi dengan negara-negara terdekat harus lebih diutamakan guna menghindari konflik di kawasan sendiri dan memajukan kerjasama pada isu-isu utama antarnegara.

2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara atau sehubungan dengan dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara dan bangsa dimana keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan masyarakat. Keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*) menjadi dua hal pokok. Kepentingan nasional sering menjadi tolok ukur atau kriteria utama bagi para pembuat keputusan (*decision makers*) pada masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan (Rudy, 2002 : 116).

2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negeri setiap negara mengandung :

1. Seperangkat prinsip, kebijakan, dan keputusan yang diadopsi dan diikuti oleh negara dalam hubungan internasional.
2. Sasaran, tujuan, dan target kepentingan nasional yang harus diamankan.
3. Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional.
4. Prinsip dan keputusan atas kebijakan yang luas untuk melakukan hubungan internasional.
5. Penilaian atas pencapaian dan kegagalan dari negara sehubungan dengan tujuan dalam kepentingan nasional tersebut.
6. Kebijakan, keputusan, dan program untuk menjaga kesinambungan atau perubahan atau bahkan keduanya dalam hubungan internasional (Dinesh, 2016 : 2).

2.4 Diplomasi

Diplomasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi sarana utama penanganan masalah-masalah secara internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian di dunia. Diplomasi ditujukan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah untuk memengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Cakupan dari diplomasi adalah seluruh proses hubungan luar negeri dan pembentukan kebijaksanaan luar negeri serta pelaksanaannya. Pada prinsipnya, kebijakan diplomasi internasional harus memberi kontribusi dalam pemecahan persoalan atau mengurangi beban-beban domestik negara (Darmayadi,dkk, 2015 : 56).

Diplomasi juga merupakan cara dasar dimana sebuah negara akan berusaha untuk menjamin tujuan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri selalu berjalan di pundak diplomasi dan dioperasionalkan di negara bagian lain.

2.5 Organisasi Internasional

Organisasi internasional secara lebih lengkap didefinisikan oleh Teuku May Rudy sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung secara berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Darmayadi,dkk, 2015 : 77-80).

2.6 Kerjasama Internasional

Pilihan untuk strategi kerjasama didasarkan pada sifat alamiah dari isu tersebut, sebagaimana masing-masing wilayah telah memiliki domain yang spesifik, sehingga mencerminkan prospek-prospek yang berbeda mengenai bagaimana cara yang lebih baik dalam menanganinya di arena internasional, seperti pendapat yang dikatakan para ahli teori kerjasama. Selain itu, hal tersebut sangat tergantung pada pengaturan kekuatan aktor dan kepentingannya di bidang isu yang spesifik (Fearon, 1998 : 269)**.** Ada empat bentuk kerjasama internasional, yakni : (1) Universal ; (2) Regional; (3) Fungsional; (4) Ideologi.

2.7 Perjanjian Internasional

Perjanjian merupakan kesepakatan yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terkait. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral merupakan kesepakatan inter-nasional antar negara yang menyangkut kebijakan antar negara. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. berpendapat bahwa, perjanjian regional atau kawasan mengatur masalah yang khas tumbuh dan berkembang di kawasan yang bersangkutan. Hukum internasional regional merupakan hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni hanya berlaku di dalam suatu region atau kawasan tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional regional itu antara lain ada yang berbentuk perjanjian internasional yang terkait dengan kerjasama inter-nasional yang dilembagakan atau dalam kerangka organisasi internasional regional" (http://www.negarahukum.com/hukum/bentuk-atau-perwujudan-dari-hukum-internasional.html diakses pada 1 Agustus 2017).

2.7 Ekstradisi

Ekstradisi merupakan sebuah upaya dari suatu negara kepada negara lain agar negara tersebut menyerahkan orang yang dimaksud untuk diadili di negara yang memintanya. Ekstradisi muncul pada abad ke-19 dengan kewajiban yang timbul didasarkan pada perjanjian internasional. Syarat-syarat dari ekstradisi pada umumnya adalah kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua Negara, yakni pemohon ekstradisi dan pemberi ekstradisi. Ekstradisi dilakukan atas dasar "perjanjian" (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan atas undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah nation-state actor dan non-state actor (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi

dengan *non-state actor* (Darmayadi,dkk., 2015 : 44-45).

ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN digunakan sebagai wadah komunikasi bagi negara-negara anggota untuk mencapai integritas kawasan dan tujuan bersama. Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power (Rudy, 2002 : 116). Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia tentunya harus menjalin kerjasama dengan negara-negara, terutama dengan negara yang berbatasan atau berdekatan di dalam satu kawasan. Organisasi Regional ASEAN dapat digunakan untuk mempermudah berinteraksi secara internasional antara Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia melakukan diplomasi untuk mencapai kepentingannya.

ASEAN memiliki beberapa fokus kerja, dan salah satunya bergerak dibidang politik-keamanan melalui ASEAN Political-Security Community. Mencakup juga kerjasama dibidang hukum dengan salah satu topiknya dalam pembentukan perjanjian ekstradisi. Indonesia melakukan diplomasi baik secara bilateral langsung terhadap negara-negara ASEAN hingga dalam forum-forum ASEAN. Pembentukan perjanjian ekstradisi di ASEAN sudah mulai terlihat dengan dibentuknya Working Group dan pertemuan para wakil-wakil negara rutin sebagai upaya perundingan. Target akhirnya adalah terbentuknya perjanjian ekstradisi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kepentingan dalam menerapkannya secara efektif. Sehingga, Indonesia dituntut untuk melakukan diplomasi baik secara bilateral maupun turut serta dalam forum-forum organisasi ASEAN agar kepentingannya tercapai. Hal tersebut sejalan dengan tujuan umum organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tujuan khusus organisasi internasional adalah sebagai wadah interaksi untuk mencapai tujuan bersama.

3. PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Umum Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederland sch-Indie*). Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Kepentingan Nasional Indonesia

Kepentingan nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.”

Kepentingan nasional memiliki beberapa dimensi atau aspek yang terdiri dari variabel-variabel yang di dalamnya terdapat subjek, populasi, wilayah, dan kedaulatan. Subjek

merupakan pemerintah suatu negara yang membawa kepentingan nasional tersebut ke ranah internasional dan memperjuangkan kepentingannya untuk populasi, dimana populasi merupakan sekelompok masyarakat yang terintegrasi dalam suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian masing-masing dimensi atau aspek memiliki saling keterkaitan antara satu dan yang lain dalam mewujudkan suatu hubungan atau keterkaitan yang ideal terhadap keberlangsungan bangsanya, direfleksikan melalui kepentingan nasional negaranya.

Politik Luar Negeri Indonesia

Untuk memenuhi kepentingan nasional sebuah negara harus masuk dalam sistem internasional untuk berhubungan dengan negara lain. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu.

Dalam masa kepemimpinan Joko Widodo saat ini, politik luar negeri bebas-aktif masih digunakan. bebas saat ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak untuk bergaul, berhubungan, mengadakan perjanjian, kerjasama dengan negara manapun sejauh membawa manfaat bagi kepentingan domestik. Karena sudah semestinya politik luar negeri harus tunduk terhadap kepentingan nasional. Di sisi lain, aktif di era sekarang ini Indonesia terus mendukung upaya penyelesaian masalah antar negara dengan cara damai ketimbang perang sebagai wujud turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

3.1.2 Tinjauan Umum ASEAN

ASEAN (*The Association of South East Asian Nations*) merupakan organisasi di kawasan Asia Tengara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Didirikan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya serta mendorong perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Kemudian, negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung, yakni Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Di bawah pondasi kerjasama perdamaian dan kemakmuran bersama yang kooperatif, proyek utama ASEAN berpusat pada kerjasama ekonomi, promosi perdagangan antara negara-negara ASEAN dan antara anggota ASEAN dan seluruh dunia, dan program untuk penelitian bersama dan kerjasama teknis antar anggota pemerintah.

Sejarah ASEAN

Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, lima Wakil Pemerintahan Negara Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand telah menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok.

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :

1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 organisasi ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.

2. Viet Nam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

Perkembangan ASEAN

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum atau konstitusi. Dengan disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG *Eminent Persons Group on the* ASEAN *Charter* yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam.

Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampirannya yang menegaskan kembali pemberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh negara ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.

Para menlu ASEAN juga memutuskan untuk membentuk *High Level Legal Experts' Group on the follow up to the* ASEAN *Charter* (HLEG) yang akan menyusun instrumen terkait legal personality ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa khususnya terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum lainnya yang diperlukan Piagam ASEAN.

Tujuan dan Prinsip ASEAN

Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tujuan ASEAN tertuang pada Piagam adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup secara damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan negara ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang bagi rakyat ASEAN;
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara ASEAN;
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
5. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
6. Penghormatan terhadap hak setiap Negara untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
7. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
8. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Anggota ASEAN;
11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggot-Angota ASEAN atau Negara non-

ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;

12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
14. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Kerjasama Hukum ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN, 50 tahun yang lalu, keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang hukum sudah ada. Keinginan tersebut tidak dapat dinyatakan, namun berdasarkan tujuan dan tujuan Deklarasi Bangkok (1967), keinginan tersebut telah ada dan dibentuk sebagai berikut:

"Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan peraturan hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini dan kepatuhan terhadap asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Setelah 20 tahun Deklarasi Bangkok (1967), sebuah tonggak kerjasama hukum ASEAN mendapat konfirmasi melalui Deklarasi ASEAN Concord pada tahun 1976, khususnya program A, bagian politik butir 6 yang menyatakan :

"*Study on how to develop judicial cooperation including the possibility of an* ASEAN *Extradition treaty*"

Beberapa negara ASEAN menolak untuk mengubah undang-undang nasional mereka menjadi konsep Model Law dan ini membuktikan bahwa tidak ada harmonisasi hukum mengenai kesepakatan antara negara-negara ASEAN.

Sebaliknya, jika negara-negara ASEAN menerima rumusan kerja sama hukum, asas yang terkandung dalam rumusan Model Law harus diterima dengan konsekuensi bahwa peraturan hukum lama negara harus diubah sesuai dengan Model Law. Keuntungan dari kerja sama hukum melalui Model Law ini bebas untuk menerima dan membuat perumusan menurut hukum nasional. Namun, ini adalah program terbesar yang dihadapi dalam harmonisasi hukum melalui konsep Model Law.

3.1.2 Tinjauan Umum Perjanjian Ekstradisi ASEAN

ASEAN bertekad untuk memerangi kejahatan transnasional dapat ditelusuri mulai dari Deklarasi ASEAN Concord pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan atau Negara anggota ASEAN, meminta intensifikasi kerjasama antara negara-negara anggota dan badan internasional yang relevan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan perdagangan obat terlarang. Studi tentang pengembangan kerja sama yudisial termasuk kemungkinan sebuah perjanjian ekstradisi ASEAN juga ikut diserukan. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi Informal ASEAN yang pertama pada bulan November 1996 di Jakarta, mereka meminta badan-badan ASEAN yang relevan untuk mempelajari kemungkinan kerjasama regional mengenai masalah kriminal, termasuk ekstradisi.

Dalam tahap pembuatan perjanjian ekstradisi ASEAN, terdapat 3 forum yang digunakan, yaitu :

1. ALAWMM;
2. ASLOM;
3. Working Group.

ALAWMM

ASEAN *Law Minister Meeting* merupakan pertemuan tingkat menteri di bidang hukum yang telah dibentuk sejak 1986 dan digelar setiap tiga tahun sekali secara bergilir di antara 10 negara anggota ASEAN. Para menteri di ASEAN akan terlibat dalam diskusi yang konstruktif untuk mendukung kemajuan ASEAN, membahas berbagai isu dan membuat kesepahaman dalam menyusun instrumen hukum bagi negara-negara ASEAN, seperti *Model Law on Extradition* dan konvensi-konvensi internasional. Hingga 2015 di Bali, Indonesia, ALAWMM telah terlaksana hingga sembilan pertemuan.

ASLOM

Mengembangkan sistem hukum efektif dan efisien adalah tantangan besar bagi negara-negara ASEAN secara tunggal dan kolektif.ASLOM yang terdiri atas pejabat eselon I di lingkungan negara-negara ASEAN seperti Deputy Attorney General, Ministry of Justice, dan Secretary General of ASEAN. Perlunya dan saling menguntungkan yang diambil dari forum ini sebagai jalan untuk kerja sama yang lebih erat di bidang hukum bagi negara-negara anggota ASEAN dan menyambut baik diskusi lebih lanjut mengenai tidak hanya isu-isu yang menonjol namun juga mengenai usulan dan inisiatif baru untuk diperkenalkan. ASLOM di Bali merupakan pertemuan keenambelas.

Working Group

Pada pertemuan ASLOM ke 11, di Siem Reap, Kamboja 29-30 Januari 2007, salah satu keputusannya adalah agar *Working Group On Extradition Treaty* dibentuk dan mengadakan pertemuan. Perumusan pada Model Ekstradisi ASEAN untuk menyelaraskan sistem dan hal lainnya terkait ekstradisi telah berlangsung lima kali, terakhir di Singapura. Hasil karya WG ASLOM dan instrumen hukum yang ada seperti Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terorisme dan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana-akan memberikan ASEAN suatu instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk memerangi kejahatan transnasional dan terorisme.

3.2 Analisa Hasil Penelitian

3.2.1 Pentingnya Perjanjian Ekstradisi ASEAN bagi Indonesia

Pengembangan rezim ekstradisi regional merupakan langkah maju yang penting untuk meningkatkan kerjasama lintas batas negara. Konvensi tersebut menyediakan sarana untuk menutup kesenjangan yang tak terelakkan, yang muncul dalam hubungan tumpang tindih di tingkat perjanjian bilateral, sementara juga mendorong beberapa tingkat keseragaman dalam undang-undang dan praktik ekstradisi. Konvensi tersebut begitu mendorong pengembangan peraturan ekstradisi baru di kawasan, seperti penggunaan pengecualian negara secara kontingen dengan kewajiban yang wajar untuk diadili. Secara prosedural, rezim konvensi mempertahankan peran eksekutif, sehingga mempertahankan ruang bagi kepentingan nasional dan motivasi politik untuk mempengaruhi putusan ekstradisi, sekaligus mempertahankan potensi penundaan. Selain itu, istilah keseragaman absolut adalah penerimaan permintaan, walaupun beberapa keberatan bertujuan membatasi ekstradisi di mana hak individu dianggap berisiko di negara peminta.

Indonesia dan negara-negara anggota lainnya tentu memiliki kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan Indonesia jika terbentuknya ASEAN *Extradition Treaty*, antara lain :

1. Kerjasama ASEAN *Extradition Treaty* akan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan ASEAN makin kokoh.
2. Diharapkan melalui ASEAN Extradition Treaty pengejaran pelaku dan asset-asset yang dilarikan ke luar negeri bisa dilakukan secara lebih cepat.
3. Penanggulangan bentuk-bentuk tindak kejahatan transnasional.

Dalam mengejar para pelaku kejahatan maka dikenallah istilah Red Notice. Red Notices (*Wanted Notice*) adalah permintaan pencarian tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisikan.

Tabel 3.1
Jumlah Red Notice Indonesia

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2007	10 orang	2012	3 orang
2008	7 orang	2013	1 orang
2009	16 orang	2014	5 orang
2010	3 orang	2015	3 orang
2011	4 orang	2016	4 orang

Sumber : Divhubinter

Sebagai tindak lanjutnya, negara dapat meminta melalui mekanisme Ekstradisi. Ekstradisi itu sendiri mengenal dua cara, melalui suatu perjanjian atau tata karma internasional. Tanpa perjanjian ekstradisi juga, penyerahan dapat ditempuh melalui *Handing Over* atau *Disguished Extradition* (penyerahan dengan cara terselubung), tidak melalui prosedur resmi ekstradisi. Prinsip hubungan baik sebenarnya memiliki kelebihan jika dibandingkan perjanjian ekstradisi. Hubungan baik pemerintah maupun kepolisian antar negara melalui *Handing Over* akan menghemat biaya dan waktu yang diperlukan jika melalui prosedur perjanjian ekstradisi. Di sisi lain, dengan adanya suatu perjanjian maka negara memiliki kewajiban dan hak untuk menyerahkan atau meminta penyerahan seseorang.

3.2.2 Upaya dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN

Negara-negara berupaya untuk membentuk suatu perjanjian internasional untuk menciptakan kekuatan yang mengikat dalam suatu hubungannya. Ketika perjanjian internasional terbentuk, maka tujuan-tujuannya juga harus diupayakan untuk terealisasi.

Indonesia selalu turut berperan aktif dikarenakan hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan negara-negara ASEAN, dalam mewujudkan tatanan hukum ASEAN agar dapat menjalankan ketentuan dalam kesepakatan road map blue print 2009-2015 Masyarakat ASEAN 2015. Oleh karenanya, penyelenggaraan kedua pertemuan tersebut di Bali pada 2015 berbeda dengan penyelenggaraan ASLOM dan ALAWMM sebelumnya.

Upaya secara bilateral juga dilakukan pemerintah Indonesia untuk membentuk perjanjian ekstradisi di level bilateral terlebih dahulu. Diplomasi dengan Singapura dilihat sebagai hal yang utama jika membahas perjanjian ekstradisi. Sebagai salahsatu negara anggota ASEAN yang memiliki kemajuan pesat dengan ekonomi yang besar, Singapura menjadi pusat perhatian dikarenakan banyaknya investasi yang berkembang di sana dengan kemudahan regulasi bagi individu-individu baik dalam negeri maupun luar negeri.

3.2.3 Kendala dalam Proses Pembentukan Ekstradisi ASEAN

Meskipun teori ekstradisi mendapatkan pemahaman dan prinsip universal, bagaimana ekstradisi terjadi dalam kasus tertentu tetap diatur oleh Undang-undang nasional negara yang diminta dan perjanjian yang relevan. Bahkan di tingkat regional, seperti di dalam ASEAN, ukuran dan lingkup variasi Domestik dalam undang-undang ekstradisi substantif dan prosedural dapat menciptakan hambatan signifikan terhadap ekstradisi yang efektif. Dari 40 pasal yang rencananya dibuat-kan draf kesepakatan pada *Working Group on Model* ASEAN *Extradition Treaty* hanya baru disepakati 5 pasal. Cara pengambilan keputusan di tingkat regional ASEAN dapat memberikan efek negatif atau menjadi hambatan dalam terlaksananya perumusan suatu kebijakan atau perjanjian antar negara anggota. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsensus. Konsensus dapat memberi dampak positif dimana adanya prinsip non-intervensi.

Namun, pada proses pembentukan perjanjian ekstradisi ini, konsensus mensyaratkan setiap negara harus setuju agar terbentuknya suatu kesepakatan, bukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*).

Sebagaimana kita ketahui juga, bahwa pada umumnya semua negara di dunia ini menyatakan perang dengan kejahatan, namun kejahatan juga terus berkembang. Setiap negara ingin mengadakan kerjasama dalam memerangi kejahatan salah satu diantaranya adalah dengan mengekstradisikan pelaku kejahatan. Namun, dalam pelaksanaannya, hal tersebut sering menghadapi berbagai kendala dimana tidak adanya kemauan kuat dari negara akibat perdebatan dan berdebatan, antara lain :

1. Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum;
2. Perkembangan Hukum;
3. Kepentingan Nasional;
4. Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi;
5. Pemahaman mengenai Ekstradisi.

3.2.4 Prospek dan Implikasi Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN

Untuk merealisasikan perjanjian ekstradisi ASEAN, negara-negara anggota perlu untuk menyelaraskan Model Perjanjian. Model Perjanjian Ekstradisi disusun oleh Kelompok Kerja di bawah naungan ASLOM tingkat eselon I. Saat ini, kurang lebih tujuh tahun, perdebatan terus terjadi di forum ASLOM. Jika tidak adanya titik temu, maka isu tersebut tidak bisa diajukan kepada forum para Menteri ALAWMM.

Dari sekian lama proses ini berjalan, terwujudnya perjanjian ekstradisi ASEAN ini dinilai masih sangat sulit. Negara anggota sejauh ini selalu enggan dan menunda-nunda untuk mengembangkan kelembagaan organisasi ASEAN. Sebagai akibatnya, kerjasama hukum ASEAN terus tertunda dan hanya menghasilkan poin-poin pertemuan dalam bertahun-tahun tanpa ada realisasi dan bahkan mungkin secara riil hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu. Lemahnya kelembagaan ASEAN adalah akibat dari kekhawatiran negara-negara ASEAN mengenai pengaruh organisasi ASEAN terhadap kedaulatan nasional masing-masing negara. Negara-negara dengan kemauan tinggi akan ekstradisi didorong oleh kepentingan nasional yang mendesak seperti banyaknya pemasalahan hukum pidana dalam negeri dan membutuhkan kerjasama negara lain untuk menanganinya.

Implikasi dari tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain yaitu dapat memberikan tempat aman bagi para pelaku kejahatan. Semakin banyak negara tanpa perjanjian ekstradisi, maka semakin banyak pula jalan atau tempat persembunyian para buronan. Para pelaku kejahatan tentu akan berusaha untuk menghindari hukum yang dijatuhkan padanya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Interaksi yang terjadi antar negara di Asia Tenggara dengan organisasi regional ASEAN masih belum terlalu kuat. Politik luar negeri negara dan kepentingan nasional dengan ego tinggi tentunya akan sulit menemukan titik keputusan bersama. Padahal, perjanjian ekstradisi sendiri memberikan banyak dampak positif, terutama dalam menangani kejahatan transnasional yang terus berkembang. Perlu koordinasi dari masing-masing negara, terutama pada kerangka kawasan yang merupakan negara-negara tetangga dan memiliki banyak persamnaan latar belakang. Perjanjian tersebut akan berkontribusi pada keseluruhan tujuan ASEAN untuk menerapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat untuk mengintensifkan integrasi dan meningkatkan kerjasama dalam isu ekstradisi dan pemberantasan segala tindak kejahatan sesuai ketentuan. Kerjasama inisiatif harmonisasi kawasan dan koordinasi dalam organisasi harus lebih ditingkatkan.

Prinsip ASEAN Way mewajibkan suatu mengharuskan bahwa suatu program, keputusan, kebijakan, dan sebagainya, baik dalam bentuk perjanjian, dilakukan melalui musyawarah dan hasil akhirnya harus disetujui seluruh negara anggota. Apabila satu saja negara tidak sepakat, maka program tersebut tidak bisa diberlakukan. ASEAN Way memiliki Non-Interference Principle, prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain.

Dalam proses pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN, langkah yang pertama yang harus dilewati saat ini adalah menyelesaikan draf Model oleh Working Group di bawah ASLOM. Selanjutnya, ASLOM mencari kesepakatan bersama melalui diplomasi pada kegiatan-kegiatan pertemuan Focus on Extradition. Apabila telah dilakukan, maka Perjanjian Ekstradisi tersebut dapat diangkat di forum para Menteri Hukum.

4.2 Saran

Upaya dalam pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN harus segera dimulai. Pasalnya, hanya tersisa dua kubu yang selalu bertolak-belakang dalam dalam isu ASEAN Extradition, Indonesia dan Singapura.

1. Working Group diharapkan dapat bertindak lebih cepat dalam perumusan Model Perjanjian Ekstradisi dan melaporkannya pada tingkat Eselon I atau Dirjen pada ASLOM. Negosiasi hanya boleh terjadi pada tingkat ASLOM, dan pada tingkat menteri ALAWMM hanya sebagai tindak lanjut. Karena pembentukan Model Perjanjian Ekstradisi hanyalah buang-buang waktu. Perjanjian Ekstradisi Bilateral Indonesia saja sudah di mulai pada 1974 dengan Malaysia, yang mengacu pada UN Model. Jadi, untuk apa kita menghabiskan waktu merumuskan model yang tidak ada kekuatan mengikat, hanya sebagai *guidance*. Perlu adanya pembaruan pada kebijakan mengenai Ekstradisi bagi negara-negara ASEAN.
2. Diplomasi Indonesia secara bilateral harus lebih ditingkatkan untuk mengajak negara lainnya bergabung dalam menekan negara Singapura, dan mengubah topik pembahasan dari Model Perjanjian Ekstradisi menjadi Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Hubungan ASEAN adalah hubungan regional yang terbentuk juga karena banyaknya persamaan. Negara-negara ASEAN harusnya lebih menyadari perlunya integrasi kawasan di berbagai sector, terutama merealisasikan tiga pilar pilar pokok kerjasama.
3. Menanti terwujudnya realisasi Per-janjian Ekstradisi ASEAN, Indonesia dapat menggunakan alternatif tindakan melalui kerjasama para aparat penegak hukum untuk melakukan kepentingannya dalam perihal ekstradisi. Hubungan baik aparat, *Police to Police* antar negara ASEAN dapat digunakan dalam menangani kejahatan transnasional dan mengejar para buronan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasinonal*. Bandung: PT.Refi ka Aditama.

Bantekas, Ilias dan Susan Nash. 2009. *International Criminal Law (Third Editi on)*. London & New York: Routledge-Cavendish.

Bassiouni, M. Cherif. 2014. *International Extradition : United States Law and Prac tice : Sixth Edition*. New York: Oxford.

Chatterjee, Aneek. 2010. *International Relations Today Concept and Appli cations*. New Delhi: Pearson Education.

Darmayadi, dkk. 2015. *Mengenal Studi Hu bungan Internasional*. Bandung: Zavara.

Djani, Dian Triansyah. 2008. *ASEAN Selayang Pandang : Edisi ke-18.* Jakarta: Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN.

Fearon, J. D. (1998). *Bargaining, enforcement and international cooperation*. Inter national Organizations.

Ghosh, Peu. 2016. *International Relations : Fourth Edition*. PHI Learning: New Delhi.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1997. *Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis*. Bina Cipta: Jakarta.

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*. PT.Alumni: Bandung.

Rudy, T May. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin*. Bandung: Refika Aditama.

Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontem porer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sharma, Urmila. 2007. *Principles and Theory of Political Science*. New Delhi: Atlantic.

Snow, Donald M. 2012. *Cases in International Relations : fifth edition*. London: Pearson Education.

Soelhi, Mohammad. 2011. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Sim biosa Rekatama Media.

Starke. J. G. 2006. *Pengantar Hukum Inter nasional*. Jilid I Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Starke. J. G. 2008. *Pengantar Hukum Inter nasional*. Jilid II Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Karya Tulis Ilmiah :

Davetak, Richard, Anthony Burke dan Jim George. 2010. *An Introduction to Inter national Relations Australian Perspective*. Cambridge University Press

Fichera. Massimo. 2009. Thesis : *The imple mentation of the European Arrest Warrant in the European Union: law, policy and practice*. University of EdinBurgh.

Handoyo, Sapto. Jurnal : *Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional*. Universitas Pakuan Bogor.

Lakshmi, Rajya. 2013. Thesis : *Changing Dimensions of Extradition*. Andhra Univer sity Visakhapatnam.

Waryenti, Deli. 2012. Jurnal : *Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*. Universitas Bengkulu.

Dokumen :

UNODC.2014. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*.

UNHCR.2003. *Legal and Protection Policy Research Series – The Interface Between Extradition and Asylum.*

Indonesia : *Extradition Law*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanji an Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanji an Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanji an Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis VietNam.

Rujukan Elektronik :

Dinesh. 2016. *Foreign Policy: 16 Elements of Foreign Policy*. http://www.yourarticle library.com/international-politics/foreign-policy-16-elements-of-foreign-policy/484 92/

Lentera Kecil. Pengertian Politik Luar Negeri. http://lenterakecil.com/pengertian-politik-luar-negeri/

Mizanie Abate dan Alemayehu Tilahun. *Classification of International Organiza tions* http://www.abyssinialaw.com/study-on-line/item/477-classification-of-interna tional-organizations#

S.M.Noor. Bentuk atau Perwujudan Dari Hukum Internasional. http://www.negara hukum.com/hukum/bentuk-atau-perwujud an-dari-hukum-internasional.html

Kompasiana. Legalitas Penangkapan Tersangka di Luar Negeri. http://www. kompasiana.com/dwiasiwiyatputera/legali tas-penangkapan-tersangka-di-luar-negeri _55010208a33311531851058a

Indonesia Corruption Watch. Dicari Koruptor Indonesia. http://www.antikorupsi.org/id/ content/dicari-koruptor-indonesia

Santoso, Wincen Adiputra.2008. Penangkapan Lintas Negara dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. http:// www.hukumonline.com/berita/baca/hol19 422/penangkapan-lintas-negara-dalam-hu kum-internasional-dan-hukum-nasional-indonesia

Criminal Extradition And International Diplomacy.https://www.lawteacher.net/fr ee-law-essays/international-law/criminal-extradition-and-international-diplomacy -law-essay.php

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Focus Group Discussion "ASEAN Extradition"*. http://www.bphn.go.id/news/2011071810 432792/focus-group-discussion-asean-extradition

Liputan 6. 2011. Bersembunyi di Balik Eks tradisi.http://news.liputan6.com/read/338 410/bersembunyi-di-balik-ekstradisi